

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR : 11 /HK-BOLSEL/VII/2025
NOMOR : 170/ 17/BA/DPRD-BMS/VII/2025

TANGGAL : JULI 2025

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. ISKANDAR KAMARU, S.Pt, M.Si**
Jabatan : Bupati Bolaang Mongondow Selatan
Alamat : Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan
2. a. Nama : **ARIFFIN OLII**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Alamat : Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan

b. Nama : **RIDWAN OLII, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Alamat : Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan

c. Nama : **JELFI JAUHARI, S.Pd**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Alamat : Desa Tabilaa Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Bolaang Uki, 15 Juli 2025

**BUPATI
BOLAANG MONGONDOW SELATAN,**

Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. ISKANDAR KAMARU, S.Pt, M.Si

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

Selaku,
PIHAK KEDUA



ARIFIN OLII
KETUA

RIDWAN OLII, SE
WAKIL KETUA

JELFI JAUHARI, S.Pd
WAKIL KETUA